



Komunikasi Sosial BP4 (Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam Mencengah Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Kualuh Hilir

¹⁾**Nurul Saniah**

¹⁾*Program Studi Sistem Informasi, Universitas Potensi Utama*
Email: nurulsaniah25@gmail.com

Abstract

Marriage is a means of embodiment of affection between a woman and a man. It is different if a young marriage is more likely to cause many problems in building a household. Social communication is one of the communications carried out by a group of people in socializing BP4 activities. BP4, which was formerly under the auspices of the ministry of religion, and has now been replaced by the ministry of religion, is a non-political organization from the central to the village level that is tasked with dealing with social problems such as divorce, divorce, reconciliation, and young marriages, especially those in Kualuh Hilir District. The purpose of this study was to find out the activities carried out by BP4 in middle age marriages in Kualuh Hilir District. The method used in this study is a qualitative method which emphasizes research conducted by interviews and direct observation of research subjects. After conducting this research, it is hoped that BP4 can prevent young marriages in the Kualuh Hilir District. In addition, BP4 also has a very important role in society because many of the activities carried out by BP4 have a positive impact on society, especially in preventing young marriages. In preventing young marriages, social communication is carried out by BP4 through activities in the community such as giving religious lectures, seminars, sakinah family competitions, and counseling. This activity is expected to have a positive impact on society.

Keywords: Social Communication, BP4, Young Marriage

Abstrak

Pernikahan adalah merupakan sarana perwujudan dari rasa kasih sayang antara seorang wanita dan seorang pria. Berbeda halnya apabila pernikahan usia muda lebih cenderung banyak menimbulkan masalah dalam membina rumah tangga. Komunikasi sosial merupakan salah satu komunikasi yang dilakukan sekelompok orang dalam mensosialisasikan kegiatan BP4. BP4 yang dulunya berada dibawah naungan dapertemen agama, dan sekarang diganti menjadi kementerian agama adalah organisasi non-politik dari mulai tingkat pusat sampai ke desa yang bertugas mengatasi masalah sosial masyarakat seperti masalah perceraian, thalak, rujuk, dan pernikahan usia muda, khususnya yang ada di Kecamatan Kualuh Hilir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan BP4 dalam mencengah pernikahan usia muda yang ada di Kecamatan Kualuh Hilir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menitikberatkan penelitian dilakukan dengan wawancara dan observasi secara langsung kepada subjek penelitian. Setelah dilakukan penelitian ini diharapkan BP4 dapat mencengah pernikahan usia muda di Kecamatan Kualuh Hilir. Selain itu BP4 juga mempunyai peran yang sangat penting dalam masyarakat karena banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan pihak BP4 berdampak positif bagi masyarakat khususnya dalam mencegah pernikahan usia muda. Dalam mencegah pernikahan usia muda komunikasi sosial yang dilakukan BP4 melalui kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti memberikan ceramah-ceramah keagamaan, seminar-seminar, perlombaan keluarga sakinah, dan penyuluhan-penyuluhan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan bisa berdampak positif bagi masyarakat.

Kata Kunci: Komunikasi Sosial, BP4, Pernikahan Usia Muda

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia perlu berkomunikasi. (Hafied Cangara, 2006).

Allah SWT menciptakan semua yang ada di dunia ini berpasang-pasangan, begitu juga manusia ada laki-laki dan perempuan. Untuk mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan di sebut dengan pernikahan. Karena dengan adanya pernikahan ini akan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan adalah merupakan sarana perwujudan dari rasa kasih sayang antara seorang wanita dan seorang pria. Tanpa adanya rasa kasih sayang tidak akan terdapat suatu rumah tangga yang aman sejahtera sebagaimana yang diinginkan. Istri diciptakan supaya laki-laki merasa tenang saat berada disisinya. Dan suami diciptakan agar istri merasa terlindungi disampingnya.

Bagi seorang pria dan wanita menikah adalah sunnatullah yang pasti akan dilalui dalam proses perjalanan hidupnya. Untuk menikah dan hidup berumah tangga memang memerlukan persiapan-persiapan secara fisik, mental, dan intelektual serta keterampilan-keterampilan sebagai calon ibu rumah tangga. (Indra, 2004:121).

Persiapan fisik untuk hidup berumah tangga meliputi sehat jasmani dan mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang relatif cukup, sehingga mampu juga untuk memikul beban dan tanggungjawab sebagai kepala keluarga. Kesiapan mental meliputi ketiaatan dalam menjalankan ajaran agama, berperilaku yang baik dan berbudi pekerti yang luhur. Sedangkan persiapan intelektual adalah memiliki latar belakang pendidikan dan wawasan dan pengetahuan yang cukup memadai, minimal sarjana atau berpengetahuan setingkat sarjana, jika ketiga persiapan itu sudah di dapatkan barulah seorang wanita dan pria bisa segera menikah. Berbeda halnya dengan pernikahan usia muda, seseorang yang usianya masih muda, masih cenderung berpikirnya kurang matang, lebih mementingkan emosinya, masih ingin kumpul-kumpul bersama teman-temannya, dan masih tahap pengembangan diri.

Undang-undang No 1. tahun 1974 pasal 7 menetapkan bahwa perkawinan hanya di izinkan bila pria berumur 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun. (Summa, 2005:231) Sedangkan pasal 6 ayat 2 di sebutkan "Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, akan tetapi umurnya belum mencapai 21 tahun maka ia harus mendapat izin dari orang tuanya". (Hartati 2005:232).

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pria maupun wanita yang belum mencapai usia 21 tahun maka harus minta izin kepada orang tua atau walinya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam administrasi pernikahan dalam N5 yaitu surat

izin orang tua bagi yang berumur 17-20 tahun. Kalau 16 tahun harus izin pengadilan agama. Sedangkan apabila sudah berusia 21 tahun pada usia tersebut baik pria maupun wanita pada umumnya sudah menginjak masa dewasa, serta telah memiliki pengetahuan tentang keluarga, sehingga mampu membina rumah tangga. Dengan demikian pernikahan yang di bawah umur 20 tahun masih dikategorikan pernikahan usia muda. (Anwar: 2007: 89).

Namun kenyataannya masih banyak wanita maupun pria yang menikah muda. Salah satu penyebabnya adalah pergaulan bebas, faktor ekonomi, keluarga, pendidikan, lingkungan, globalisasi dan komunikasi. Dan banyak dampak negatif dari pernikahan usia muda, seperti meningkatnya angka perceraian, dan bagi wanita mengakibatkan kematian dalam proses melahirkan, sebagaimana yang dijelaskan Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan M. Ag, sebagai berikut: Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang cukup tinggi pula, pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu. (2004: 71).

Maka BP4 melalui keputusan Menteri Agama RI. No 85 tahun 1977 menegaskan bahwa BP4 adalah satu-satunya badan penunjang dalam bidang pembinaan dan pelestarian perkawinan yang inti tujuannya di susun pada anggaran dasar pasal 4 yakni: "Mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga rumah tangga bahagia dan kekal menurut ajaran Islam" (Ali, 2010:8).

Dengan adanya perhatian KUA, pihak-pihak BP4, pemuka masyarakat dan orang tua di harapkan dapat mencegah pernikahan usia muda. Khususnya di Kecamatan Kualuh Hilir. Karena apabila menggalakkan pernikahan usia muda maka akan di khawatirkan masyarakat di Kecamatan kualuh Hilir akan berakibat pada masalah-masalah sosial, seperti kehamilan yang tidak di inginkan dan ketidak pastian pasangan suami istri untuk membentuk keluarga baru yang ujungnya berakhir dengan perceraian, tindak kriminal, aborsi, resiko penyakit menular, serta prilaku a-sosial lainnya.

Selain itu dampak negatif dari pernikahan usia muda adalah tidak kondusifnya rumah tangga, dan mudah terpengaruh oleh orang lain. Setelah dilakukan penelitian ini, maka pernikahan usia muda di Kecamatan Kualuh Hilir dapat berkurang. Karena pihak-pihak BP4 banyak melakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat, hal tersebut dapat dilihat bahwa bulan berikutnya cuma ada dua pasangan muda yang menikah di usia muda. Ini menunjukkan bahwa pihak-pikah BP4 dalam upaya nya mencegah pernikahan usia muda berhasil. Hal inilah yang menjadi latar belakang untuk dan meneliti pernikahan usia muda serta upaya BP4 dalam mencegahnya.

KAJIAN PUSTAKA

Komunikasi Sosial

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris *communication* berasal dari kata latin *communicatio* dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. (Onong Uchana Effendy, 2009:9). Jadi kalau dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Kesamaan bahasa yang dipergunakan dalam percakapan itu belum tentu menimbulkan kesamaan makna. Dengan perkataan lain mengerti bahasanya saja belum tentu mengerti makna yang dibawakan oleh bahasa itu. Jelas bahwa percakapan kedua orang tadi dapat dikatakan komunikatif apabila keduanya selain mengerti bahasa yang dipergunakan, juga mengerti makna dari bahan yang dipercakapkan.

Komunikasi sosial adalah komunikasi yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Dengan maksud bahwa apa yang disampaikan tersebut bisa dipahami orang yang menerima pesan.

Pengertian Pernikahan Usia Muda

Sebelum mengemukakan pengertian pernikahan usia muda, ada baiknya terlebih dahulu dikemukakan pengertian dari pernikahan. Pernikahan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, karena dengan adanya ikatan tersebut akan menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, dan terhindar dari perbuatan maksiat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 Bab 1 ayat 1 yang berbunyi: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menikah atau melangsungkan suatu perkawinan merupakan fitrah manusia yang tidak dapat dihilangkan, tetapi harus dilaksanakan pada jalan yang benar agar tidak menyimpang dari aturan yang pada Kompilasi Hukum Islamnya menimbulkan malapetaka bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia membutuhkan pelengkap hidup berupa perkawinan, laki-laki membutuhkan seorang perempuan sebagai pasangannya, dan perempuan membutuhkan seorang laki-laki sebagai pelindungnya, yang demikian ini merupakan hukum alam (Musa, 2008:29).

Manusia merupakan makluk sosial (*zoonpoliticon*), sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya (Soekanto, 2007: 8). Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup

teratur. Demikian pula diantara wanita dan pria itu saling membutuhkan, saling mengisi, saling berkaitan, tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Dan rasanya tidak sempurna hidupnya seorang wanita tanpa didampingi seorang pria sekalipun dia beralaskan emas dan permata, demikian sebaliknya tidak akan sempurna hidup seorang pria tanpa kehadiran wanita sebagai pelengkapnya.

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang ingin diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami-istri

Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga *sakinah* dan *mawaddah*. *Mawaddah Warahmah*, yaitu prinsip kasih sayang dan tenggang rasa. Kasih sayang antara sesama istri, suami, dan anak, suami ke istri, istri ke suami, dan memberikannya kepada anak.

Menikah dini hakikatnya adalah menikah juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda dan segar, seperti para pelajar, mahasiswa atau mahasiswi yang masih kuliah. Maka dari itu hukum yang berkaitan dengan nikah dini ada yang secara umum harus ada pada semua pernikahan, namun ada pula hukum yang memang khusus yang bertolak dari kondisi khusus, seperti kondisi pelajar yang masih sekolah, bergantung pada orang tua dan belum mempunyai penghasilan sendiri, mahasiswa yang masih kuliah yang mungkin belum mampu memberi nafkah.

Hukum umum tersebut yang terpenting adalah kewajiban memenuhi syarat-syarat sebagai persiapan sebuah pernikahan. Kesiapan nikah dalam tinjauan fiqh paling tidak diukur dengan 3 (tiga) hal:

Pertama, kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fiqh yang berkaitan dengan urusan pernikahan, baik hukum sebelum menikah, pada saat nikah, maupun sesudah nikah, karena semua itu akan dijalani dalam proses perjalanan hidupnya semenjak ia sudah menikah.

Kedua, kesiapan materi atau harta. Yang dimaksud harta di sini ada dua macam, yaitu harta sebagai mahar (mas kawin) dan harta sebagai nafkah suami kepada isterinya untuk memenuhi kebutuhan pokok atau primer bagi istri yang berupa

sandang, pangan, dan papan. Mengenai mahar, sebenarnya tidak mutlak harus berupa harta secara materiil, namun bisa juga berupa manfaat, yang diberikan suami kepada isterinya, misalnya suami mengajarkan suatu ilmu kepada isterinya. Adapun kebutuhan primer, wajib diberikan dalam kadar yang layak yaitu setara dengan kadar nafkah yang diberikan kepada perempuan lain. Karena mahar ini adalah salah satu dari rukun nikah.

Ketiga, kesiapan fisik/kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu maksudnya mampu menjalani tugasnya sebagai laki-laki, tidak impoten. Dan bagi wanita harus memiliki kesiapan secara fisik dan mental dalam berumah tangga. Seperti yang di jelaskan Haya Binti Mubarok Al-Barik dalam bukunya Ensiklopedi wanita muslimah sebagai berikut:

Jika dianalisis lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Dengan batasan umur ada kesan UUP bermaksud untuk merekayasa untuk tidak mengatakan menahan laju perkawinan yang membawa laju pertumbuhan penduduk. (1999:98)

Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. I tahun 1974, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur, padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggungjawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga. Jadi pengertian dari pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan seorang pria yang dibawah umur 19 tahun dan wanita usia yang di bawah 16 tahun. Karena umur tersebut masih dikategorikan masa remaja.

Tujuan BP4

Secara formil tujuan BP4 dirumuskan untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntunan Islam". (Anggaran Dasar BP4 Pasal 3). Ada 2 (dua) hal yang saling berkaitan menjadi tujuan organisasi BP4, yaitu:

- 1) Mempertinggi nilai perkawinan.
- 2) Terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntunan Islam (Suryadharma, 2010:11)

Tujuan pertama dapat diartikan bersifat umum. Yaitu agar nilai perkawinan bersifat luhur, sesuai dengan norma yang sebenarnya. Sementara dalam kondisi masyarakat sekarang banyak terjadi pergaulan bebas, yaitu hidup bersama tanpa adanya pernikahan yang sah, maka tujuan ini adalah aktual.

Tujuan kedua lebih bersifat praktis dan individual. Yaitu setiap perkawinan harus sejahtera sifatnya dan bukan sebaliknya menimbulkan ketidakharmonisan bagi masing-masing pihak. Lembaga keluarga adalah kesatuan dari beberapa pribadi yang masing-masing sebagai manusia bebas dengan beragam sifat dan karakter. Dalam keadaan demikian, tanpa bimbingan dan suri tauladan akan mudah melahirkan sengketa sebagai akibat dari masing-masing pihak yang ingin dominant atau tidak memperhatikan pihak lain.

Anggaran Dasar BP4 Pasal 4, memberi 5 cara penting sebagai usaha menuju tercapainya tujuan diatas, yaitu:

- 1) Memberikan nasihat dan penerangan tentang pernikahan, thalak, cerai dan rujuk kepada pihak yang akan melakukannya.
- 2) Mengurangi terjadinya perceraian dan poligami.
- 3) Memberi bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama.
- 4) Menerbitkan buku/brosur dan menyelenggarakan kursus-kursus, penataran, diskusi, seminar dan sebagainya.
- 5) Bekerja sama dengan instansi/lembaga yang bersamaan tujuannya didalam dan luar negeri.

Selain kelima bentuk usaha tersebut, juga dimungkinkan adanya usaha-usaha lain yang bermanfaat untuk untuk tujuan BP4. BP4 memiliki keanggotaan yang terdiri atas: (1) tokoh-tokoh organisasi wanita dan pria, (2). Pejabat-pejabat, tenaga ahli atau tokoh perorangan yang diperlukan (pasal 5 Anggaran Dasar BP4). Para anggota BP4 dapat disebut sebagai *Counselor* BP4.

Counselor BP4 tidak hanya melayani suami atau isteri yang sudah berkelahi sedemikian lama atau hebatnya sehingga mereka sudah memikirkan untuk bercerai. Hendaknya BP4 tidak membatasi hanya pada mengurus perselisihan-perselisihan yang sudah terjadi saja, melainkan melancarkan suatu program kegiatan tentang bagaimana suami dan isteri dapat dididik dan dibina sehingga mereka sendiri dapat mewujudkan hubungan yang harmonis.

BP4 selanjutnya mendidik dan menatar para suami dan istri agar dapat mengatasi konflik dan menghindari terjadinya konflik, sehingga dapat mengurangi terjadinya konflik. Para suami dan isteri hendaknya juga diberi ilmu dan kebijaksanaan tentang bagaimana mengelola konflik (apabila ternyata konflik tidak dapat dihindarkan), dan manajemen menyelesaikan konflik dengan baik, agar tidak meninggalkan luka dan dapat memulihkan keharmonisan dan kasih sayang antara suami dan istri.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi kasus. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- 1) Wawancara, yaitu tanya jawab langsung yang diberikan peneliti kepada informan penelitian. Yaitu terdiri dari 25 orang imforman, 3 orang pegawai KUA, yaitu bapak Darwinsky Spdi, dan bapak Andri Nasution SE, dan Ustadz Al-Asyir Saragih, 2 orang dari pegawai camat, yaitu Bapak Camat Kualuh Hilir Drs. Adnin Sinaga, dan Kepala BKBN ibu Salbiah Amkeb, dan 20 orang imforman masyarakat kecamatan Kualuh Hilir.
- 2) Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan peneliti di kecamatan Kualuh Hilir, yaitu di kantor KUA, kantor camat, dan di beberapa desa yang ada di kecamatan Kualuh Hilir.

Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang pokok yaitu dari pegawai KUA di kecamatan Kualuh Hilir. Dan sumber data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari informan yaitu pegawai Kecamatan Kualuh Hilir dan masyarakat Kecamatan Kualuh Hilir. Serta literatur-litertur yang berhubungan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Kegiatan BP4 dan Peranannya dalam Masyarakat

Pada umumnya BP4 adalah organisasi non politik yang bergerak di bidang sosial meliputi masalah-masalah dalam pernikahan, perceraian, thalak, rujuk dan lain sebagainya. Dengan adanya BP4 ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada dimasyarakat, khususnya masalah perceraian. Biasanya perceraian dapat terjadi disetiap keluarga, baik keluarga yang sudah lama menikah maupun yang baru menikah, begitu juga pada keluarga yang tua dan muda. Kebanyakan kasus perceraian yang terjadi adalah pada keluarga yang baru melangsungkan pernikahan di usia muda. Karena belum adanya kesiapan-kesiapan kedua pasangan untuk membangun rumah tangga.

Maka BP4 mempunyai kegiatan-kegiatan yang penting dalam masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah sosial dimasyarakat. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan BP4 Kecamatan Kualuh Hilir, khususnya untuk mencegah pernikahan usia muda adalah:

1) Memberikan Ceramah-Ceramah Keagamaan

Biasanya pihak BP4 ini menyampaikan ceramah-ceramah melalui perwiritan ibu-ibu, remaja-remaja masjid, dan hari-hari besar Islam, dan lain sebagainya. Adapun jumlah remaja mesjid yang ada di Kecamatan Kualuh Hilir adalah 4 dan nama ikatan remaja mesjid yang ada di Kecamatan Kualuh Hilir adalah REMES Baiturrahman yang berada di Kampung Mesjid, REMES At-Taufik yang berada di Desa Teluk Piai, REMES Al-Fatah yang berada di Sei Sentang, dan REMES Al-Huda yang berada di Kuala Bangka. Biasanya ceramah-ceramah keagamaan ini dilakukan dua kali dalam sebulan yaitu pada malam Jumat, setiap minggunya dan di tempat yang berbeda-beda. Dan yang mengawasi ceramah-ceramah keagamaan ini adalah bagian konsultasi agama yaitu:Al-Ustadz Al-asir Saragih, Darwis Asdani, dan M. Abduh.

2) Memberikan Seminar-Seminar

BP4 di Kecamatan Kualuh Hilir sangat diterima masyarakat. Karena BP4 ini banyak memberikan hal-hal yang bersifat positif, seperti mencegah pernikahan usia muda. Upaya pihak BP4 dalam mencegah pernikahan usia muda adalah dengan memberikan seminar-seminar. Seminar tersebut biasanya dilakukan di kantor KUA, di sekolah-sekolah dan di Balai Desa.

3) Memberikan Penyuluhan-Penyuluhan

Penyuluhan ini dilakukan di desa-desa yang ada di Kecamatan Kualuh Hilir yang tujuannya agar masyarakat lebih mengerti dan memahami tentang akibat buruk dari kedua pasangan dan anak-anak mereka yang bercerai. Selain itu bagi keluarga yang akan melakukan perceraian biasanya di cari jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Apabila masalah itu tidak ada solusinya barulah pihak BP4 dapat mengabulkan permintaan orang yang akan melakukan perceraian. Penyuluhan ini juga ada yang di kantor KUA Kecamatan Kualuh Hilir, sebelum pasangan yang ingin melakukan perceraian, terlebih dahulu melaporkan masalah nya ke KUA. Hampir setiap bulannya dilakukan penyuluhan-penyuluhan di Kecamatan Kualuh Hilir, karena apabila ada yang ingin bercerai maka di lakukan penyuluhan-penyuluhan tersebut.

4) Kursus Bagi Calon Pengantin

Sebelum akad nikah dilaksanakan bagi calon pengantin, maka kedua calon pengantin harus mengikuti kursus. Kursus ini diharapkan bisa bermanfaat bagi orang yang akan melaksanakan pernikahan, karena dengan adanya kursus ini bisa sebagai bahan masukan bagi kedua pasangan untuk kehidupan rumah tangganya dimasa mendatang. Dan yang mengadakan kursus calon pengantin ini adalah bapak KUA

dan pihak-pihak BP4. Sebelum kedua pasangan melangsungkan pernikahan, maka harus melakukan kursus calon pengantin di kantor KUA. Kursus ni dilakukan setiap ada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Bahkan setiap bulannya dilakukan kursus calon pengantin. Karena setiap bulannya ada pasangan yang melangsungkan pernikahan, termasuk perikahan usia muda.

5) Perlombaan-Perlombaan Keluarga Sakinah

Perlombaan keluraga sakinah juga kegiatan-kegiatan dari BP4, kegiatan perlombaan keluarga sakinah ini sebagai contoh bagi keluarga yang lain untuk membangun keluarganya, dan di jadikan motivasi agar keluarga nya bisa menjadi lebih baik lagi.

Dampak Pernikahan Usia Muda Serta Pencegahannya

Bila ada sebab pasti ada akibat, begitu pula dalam pernikahan usia muda. Problema dalam keluarga dapat terjadi pada semua keluarga, baik pada keluarga muda yang baru melangsungkan pernikahan atau pada pasangan tua yang sudah lama menjalani kehidupan berkeluarga. Namun problema keluarga itu lebih sering muncul dan terjadi pada pasangan muda karena mereka belum memiliki banyak pengalaman dalam membina rumah tangga dengan segala problema dan tantangannya yang harus mereka hadapi.

Pasangan muda tersebut biasanya masih belajar untuk saling mengenal pasangannya dan masih dalam proses untuk saling menyesuaikan diri dalam rangka menjalin hubungan kerjasama yang baik untuk menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing demi tercipta keluarga bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan.

Banyak yang melatarbelakangi dan menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda, diantaranya adalah: faktor pergaulan bebas , pendidikan, ekonomi, orang tua, dan arus globalisasi dan komunikasi. Faktor-faktor dari pernikahan usia muda tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

1) Faktor Pergaulan Bebas

Pada zaman sekarang ini, pergaulan bebas sudah merajalela dimana-mana, tidak hanya terdapat di kota-kota besar. Di desa-desa juga sudah terpengaruh dan tersebar oleh pergaulan bebas. Seperti halnya di Kecamatan Kualuh Hilir banyak anak-anak sekolah yang berpacaran. Begitu juga para muda dan mudi nya sudah tidak asing lagi dengan yang nama nya pacaran. Biasanya para muda dan mudi mengabiskan waktu pacarannya keluar rumah, pergi kesuatu tempat yang gelap-gelap, tempat nongkrong, ke warung-warung, dan kafe-kafe. Ada yang perginya

beramai-ramai dan ada juga yang pergi nya berdua-duaan tanpa ada mahramnya. Dan hal ini menyebabkan banyak para remaja yang hamil diluar nikah. Karena merasa malu maka jalan satu-satu nya adalah dengan dinikahkan dengan orang yang menghamilinya. Padahal usia mereka belum siap untuk menikah, masih dikategorikan usia remaja.

Banyak yang menikah usia muda karena pengaruh dari pergaulan bebas. Hal ini sebagaimana dengan wawancara penulis dengan salah satu masyarakat di Kecamatan Kualuh Hilir pada tanggal 21 Maret 2022 adalah sebagai berikut: Seperti contoh keluarga ibu Mahdanila yang menikah di usia 15 tahun, disebabkan oleh budaya pacaran, sehingga MBA (*Married By Accident*). Semenjak melangsungkan pernikahan sekitar 2 bulan beliau tidak pernah merasakan kebahagiaan, karena suami nya sendiri masih pengangguran, dan mereka hanya tinggal bersama kedua orang nya. Dan ibu ini juga merasa kerepotan untuk mengasuh anaknya. Karena beliau juga masih membantu orang tuanya untuk berjualan untuk menambah kebutuhannya sehari-hari.

Dari kehidupan ibu ini kita ketahui bahwa pernikahan usia muda itu kurang baik dalam sebuah keluarga. Sebuah keluarga dibina dengan adanya kerjasama kedua belah pihak, yaitu antara suami dan istri. Apabila hal ini dilanjutkan maka akan merugikan salah satu diantara keduanya.

2) Faktor Pendidikan

Pendidikan sangat penting untuk semua orang, karena manusia yang hidup di dunia ini perlu perubahan. Untuk mewujudkan perubahan itu tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan harus ada proses dan tahapan-tahapan untuk meraihnya. Berbeda halnya dengan orang yang tidak berpendidikan, dan tidak melanjutkan sekolah lagi biasanya langsung menikah karena tidak ada lagi yang harus dipikirkannya. Dan dampak dari pendidikan ini banyak orang yang menikah di usia muda.

Seperti salah satu contoh keluarga ibu Syarifah aina menikah di usia muda karena putus sekolah. Ibu ini tidak melanjutkan sekolah lagi, sehingga ia melangsungkan pernikahan. Padahal usia nya masih tergolong sangat muda yaitu 16 tahun. Semenjak menikah ibu tinggal dirumah mertua nya, dan dalam bersosialisasi dengan keluarga suaminya ia merasa selalu kurang diperhatikan. Dan ia merasa keluarga pihak suaminya tidak menyukai dirinya. Karena hubungan ibu ini dengan suami nya kurang direstui mertuanya, membuat ibu ini merasa tidak nyaman dirumah. Dan ibu ini juga pernah mengatakan pada suami nya, tetapi suaminya lebih membela keluarganya daripada dirinya. Hal inilah yang membuat ibu ini merasa

rumah tangga nya sudah berantakan. Dan di dalam benaknya hanya ingin bercerai dengan suaminya.

3) Faktor Orang Tua

Salah satu faktor pendorong seseorang bisa berhasil adalah karena dukungan dari orang tua. Karena bila orang tua berusaha untuk menyekolahkan anak-anak nya ke jenjang yang lebih tinggi dan anak itu juga memikirkan perjuangan orang tuanya dan berusaha untuk sukses, maka tidak menutup kemungkinan kesuksesan akan diraih anak tersebut. Berbeda halnya dengan orang tua yang hanya bersifat *nrimo* (pasrah) maka tidak akan ada jalan untuk anak-anak nya untuk meraih kesuksesan. Biasanya orang tua seperti ini banyak menikahkan anaknya, karena menurut mereka dengan menikahkan anaknya akan mengurangi biaya tanggungan untuk anaknya tersebut.

4) Faktor Ekonomi

Semua kebutuhan dan keperluan manusia tidak terlepas dari biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Begitu juga bagi keluarga yang ekonominya sulit, untuk mengurangi biaya tersebut ada yang mau menikah dan dinikahkan walaupun usia mereka masih belum siap untuk menikah. Seperti salah satu contoh keluarga Ibu Nurbaiti menikah di usia muda karena faktor ekonomi yang tidak memadai, sehingga ia mau melangsungkan pernikahan. Pendapatan orang tuanya perbulan adalah Rp 200.000,- sehingga orang tuanya langsung menyuruh anaknya untuk menikah, dengan tujuan anaknya meningkat kehidupan ekonominya.

5) Faktor Ekonomi

Semua kebutuhan dan keperluan manusia tidak terlepas dari biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Begitu juga bagi keluarga yang ekonominya sulit, untuk mengurangi biaya tersebut ada yang mau menikah dan dinikahkan walaupun usia mereka masih belum siap untuk menikah. Seperti salah satu contoh keluarga Ibu Nurbaiti menikah di usia muda karena faktor ekonomi yang tidak memadai, sehingga ia mau melangsungkan pernikahan. Pendapatan orang tuanya perbulan adalah Rp 200.000,- sehingga orang tuanya langsung menyuruh anaknya untuk menikah, dengan tujuan anaknya meningkat kehidupan ekonominya.

Komunikasi Sosial BP4 dalam Mencegah Pernikahan Usia Muda

Komunikasi Sosial diartikan sebagai suatu proses interaksi antar seseorang atau suatu lembaga melalui penyampaian pesan dalam rangka untuk membangun integritas atau adaptasi sosial. (Cangara, 2006: 125) .Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pernikahan usia muda sebenarnya dapat dicegah melalui

kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan pihak BP4. Dalam hal ini pihak BP4 sangat berupaya agar tidak terjadi pernikahan usia muda salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan gambaran bahwa pernikahan usia muda itu sangat banyak dampak negatif daripada positifnya. Sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu pihak BP4 "bahwa pernikahan usia muda itu, lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya. Dampak negatif dari pernikahan usia muda seperti yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya adalah meningkatnya angka perceraian, dan kematian bagi wanita yang melahirkan diusia muda. Selain itu juga bisa menyebabkan masalah-masalah sosial dimasyarakat. Sedangkan dampak positif dari pernikahan usia muda adalah masih bisa mengasuh dan membimbing anak-anak mereka dalam kehidupan kedepan karena jarak usia anak dan orang tuanya tidak terlalu jauh.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan BP4 dalam mencegah pernikahan usia muda yang ada di Kecamatan Kualuh Hilir adalah sebagai berikut:

1) Mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan

Undang-undang perkawinan yang tercantum di pasal 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Dan pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, jadi tidak ada unsur main-main di dalamnya. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai tenram dan rasa kasih sayang antar suami isteri. Anak dari keturunan hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga sekaligus merupakan kelangsungan hidup rumah tangga. (Sayyid. 2004: 97)

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan, perkawinan harus putus ditengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan kontrak sosial. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak yaitu melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.

Setiap keluarga akan selalu mencita-citakan keluarga tenram, bahagia, kekal, damai serta selalu mendapatkan hal-hal yang diinginkan masing-masing pasangan selalu mengharapkan pasangan yang terbaik bagi diri dan keluarganya namun dalam perjalannya selalu tidak sesuai dengan yang diharapkan disinilah perceraian akan terjadi. Melihat sakralnya sebuah pernikahan tanpa harus diakhiri dengan perceraian Dengan adanya undang-undang ini maka diharapkan kepada pihak BP4 agar mensosialisasikan undang-undang tersebut, supaya pernikahan usia muda dapat dicegah.

2) Bimbingan Kepada Remaja dan Menjelaskan Tentang *Sex Education*

Bimbingan kepada para remaja adalah sangat penting, agar mereka mengetahui bagaimana sebenarnya pernikahan itu, dan harus betul-betul siap secara fisik, mental, dan intelektual apabila ingin berumah tangga. Dan dalam memberikan pendidikan tentang seks juga sangat penting, agar mereka tidak terjerumus di dalamnya. Karena banyak dampak negatif dari seks bebas, seperti penyakit HIV, AIDS, penyakit-penyakit menular, dan lain sebagainya. Dengan adanya bimbingan ini maka bagi yang ingin melangsungkan pernikahan usia muda jadi berpikir lebih matang lagi untuk kehidupannya di masa mendatang.

Sifat-sifat keremajaan (seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi hubungan antar keluarga.(Soekanto. 2007 : 75) Perkawinan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Dalam bimbingan ini biasanya phak BP4 mengadakan seminar-seminar di kantor camat, sekolah-sekolah, dan beberapa mesjid-mesjid.

3) Memberikan Penyuluhan Kepada Orang Tua dan Masyarakat

Orang tua dan masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Seseorang itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Terutama keluarganya, orang yang sangat dekat dengannya. Oleh karena itu dalam mencegah pernikahan usia muda ini, hal yang harus dilakukan adalah memberikan penyuluhan kepada keluarganya, agar para orang tua dan masyarakat lebih menjaga anak-anak mereka. Jangan sampai terjerumus dalam pernikahan usia muda. Setelah diberikan nya penyuluhan terhadap orang tua dan masyarakat. Maka para orang tua harus berusaha menjaga anak-anak mereka jangan sampai ikut terlibat dalam pernikahan usia muda. Mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh kembangnya anak sejak lahir hingga dewasa maka pola asuh anak dalam keluarga perlu disebarluaskan pada setiap keluarga.

Kepada pasangan usia muda tersebut seharusnya diberikan pembekalan yang memadai tentang norma-norma berkeluarga, adat istiadat, perilaku dan budaya malu serta rasa hormat, dan, pemahaman agama. Masih banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya keterlibatan mereka secara langsung dalam mengasuh anak. Tak jarang akibatnya merugikan perkembangan fisik dan mental anaknya sendiri. Oleh sebab itu penyuluhan-penyuluhan tersebut sangatlah penting bagi orang tua. (Sarlito, 2006: 147)

4) Bekerja Sama Dengan Tokoh Agama Dan Masyarakat

Pihak BP4 juga tidak dapat bekerja sendiri, tanpa adanya kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait, khususnya tokoh-tokoh agama dan juga masyarakat. Dengan adanya kerjasama ini maka pihak BP4 pun dapat dibantu masyarakat dalam menjalankan fungsi dan peranannya di masyarakat. Tanpa adanya kerjasama ini pihak BP4 tidak dapat menjalankan peranannya. Karena kedua-duanya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kerjasama ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada keduanya. Agar pernikahan usia muda dapat di cegah, khususnya pernikahan usia muda yang ada di Kecamatan Kualuh Hilir.

5) Membuat Contoh Pendewasaan Usia Perkawinan

Dengan adanya keluarga yang sudah berhasil dalam sebuah masyarakat bisa di jadikan contoh bagi keluarga yang baru melangsungkan pernikahan terutama bagi keluarga muda. Keluarga yang berhasil ini bisa dijadikan motivasi kedepannya dalam menjalankan rumah tangga masing-masing yang bersangkutan. Apabila hal ini dilakukan, maka keluarga yang membuat contoh pendewasaan dalam usia perkawinan jadi lebih bisa di jadikan sebagai gambaran rumah tangga yang berhasil dalam sebuah masyarakat. Selain itu membuat perlombaan-perlombaan keluarga sakinah juga dapat memberikan motivasi bagi keluarga yang lain untuk mencontohnya. Perlombaan keluarga sakinah ini juga diharapkan bisa memberikan motivasi bagi keluarga lain untuk membina kehidupan rumah tangganya.

Dengan adanya contoh-contoh tersebut, maka orang yang akan melangsungkan pernikahan akan berpikir dua kali, apakah dirinya sudah siap secara fisik, mental, dan intelektual dalam berumah tangga. Apabila kesiapan-kesiapan ini sudah di dapatkan, barulah dapat berumah tangga. Agar kelak rumah tangga nya bisa dijadikan contoh kedepannya.

Untuk mengatasi pernikahan usia muda selanjutnya pihak BP4 berupaya kedepannya hal tersebut tidak terjadi lagi. Maka upaya yang diakukan adalah menyarankan kepada masyarakat adalah memberikan gambaran tentang buruknya akibat dari pernikahan usia muda, tidak hanya untuk pasangan yang melangsungkan pernikahan akan tetapi juga untuk anak-anak mereka, dan warga setempat.

PENUTUP

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia muda yang ada di Kecamatan Kualuh Hilir banyak dilakukan oleh para remaja. Dan penikahan ini sudah terjadi. Maka BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) adalah sangat penting dalam suatu masyarakat. Karena banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan BP4 dalam masyarakat yang berdampak positif. Khususnya dalam

mencegah pernikahan usia muda. Karena apabila pernikahan usia muda ini tidak dicegah maka akan dapat menyebabkan masalah-masalah sosial dalam masyarakat.

Tingkat pernikahan usia muda yang ada di Kecamatan Kualuh Hilir setiap tahunnya makin meningkat. Akan tetapi setelah dilakukan nya kegiatan-kegiatan BP4 maka pernikahan usia muda yang ada di Kecamatan Kualuh Hilir dapat berkurang. Karena masyarakat mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan pihak-pikah BP4.

Dalam mencegah pernikahan usia muda banyak upaya-upaya yang dilakukan pihak BP4, seperti memberikan ceramah-ceramah, penyuluhan-penyuluhan, seminar-seminar, membuat perlombaan keluarga sakinah, bekerjasama dengan instansi-instansi lain, dan lain sebagainya. Hal ini diharapkan agar pernikahan usia muda jangan sampai terjadi jadi, khususnya di Kecamatan Kualuh Hillir.

Tingkat keberhasilan BP4 di Kecamatan Kualuh Hilir sudah benar-benar dirasakan masyarakat, karena dengan mengetahui adanya BP4, banyak masyarakat yang memanfaatkan pihak-pihak BP4.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Suryadharma. (2010) *Reposisi Peran dan Fungsi BP4*. Jakarta: BP4 Pusat.

Anwar, Samsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Cangara, Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (2006), Jakarta : PT Raja Grapindo Persada.

Hartati, Netty (2005). *Islam dan Psikologi* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Indra, Hasbi, dkk. (2004). *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamadani.

Nuruddin, Amiur, (2004) *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kasus Perkemangan hukum Islam dan Fikih*, Jakarta: Kencana Pranada Media.

Summa, Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara.

Soerjono, Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sarwono, Sarlito Wirawan, (2006) *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT Rajawali Press.

Uchana Onong, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (2008), Bandung: PT Rosdakarya.